



**PUTUSAN**

Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Nopember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Korban 40.000 No.14, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Pengeluaran tahanan sejak tanggal 21 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

8. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh SYAMSUL ALAM, SH. MH., Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum berkantor di gedung Menara UMI lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1692/ Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIDWAN BIN PALAGUNA ROPU bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RIDWAN BIN PALAGUNA ROPU dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisikan shabu dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis;
- 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca;
- 2 (dua) sendok takar;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium;
- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai;
- 5 (lima) sachet berisi shabu;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Chairul Huda Bin Junaedi;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU** bersama sama dengan CHAIRUL HUDA Bin JUNAEDI dan RIZKY IRWAN Bin IRWAN ARSYAD (masing-masing di periksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Datuk Ribandang III No. 20 Kel. La'latang Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu) sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wita saksi CHAIRUL HUDA mengirimkan pesan kepada akun Instagram BERUANG.CRAZY melalui akun Instagram miliknya dengan nama akun SYSTEMERROR dengan mengatakan "Bisakah 2 (dua) gram Reseller?" lalu akun ig BERUANG CRAZY menjawab "Iye, transfer meki" kemudian saksi CHAIRUL HUDA mengatakan "No. rek?" dan dijawab oleh akun BERUANG CRAZY "No.rek biasaji" selanjutnya saksi CHAIRUL HUDA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) Ke Rek. BCA an. Nurul kemudian saksi CHAIRUL HUDA langsung mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun BERUANG.CRAZY dengan mengatakan "Cek" lalu di jawab oleh BERUANG CRAZY "Cek yah, tunggu



info Maps, Terimakasih” tidak lama berselang akun BERUANG.CRAZY mengirimkan pesan ke akun saksi CHAIRUL HUDHA dan mengatakan “Arah ke Veteran mengarah ke Cendrawasih” lalu saksi CHAIRUL HUDHA menjawab “Otw” kemudian saksi CHAIRUL HUDHA menuju ke tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban hitam yang tersimpan di pinggir jalan selanjutnya saksi CHAIRUL HUDHA mengambil paket sabu tersebut dan mengirimkan pesan ke akun BERUANG.CRAZY dengan mengatakan “ON” dan langsung pulang ke rumah untuk menyimpan paket sabu tersebut di bawah meja dalam kamar saksi CHAIRUL HUDHA;

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang di beli oleh saksi CHAIRUL HUDHA pada akun intagramBERUANG.CRAZY tersebut kemudian saksi CHAIRUL HUDHA bagi menjadi 5 (lima) sachet, kemudian pada hari jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi terdakwa MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU dan menyampaikan bahwa saksi CHAIRUL HUDHA hendak ke rumah terdakwa kemudian saksi CHAIRUL HUDHA langsung menuju ke rumah terdakwa di jalan Korban 40.000 jiwa No. 14 kota Makassar setibanya di rumah terdakwa saksi CHAIRUL HUDHA mengatakan kepada terdakwa “Bisako bantuka cari uang 10 juta?” lalu terdakwa menjawab “Ih, bnyakna mau nu apa, dimanaki ambil uang segitu” lalu saksi CHAIRUL HUDHA mengatakan “carikanka dulu tempat istirahat” kemudian terdakwa menjawab “adaji temanku’ lalu terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi RIZKY IRWAN
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 juni 2022 sekira pukul 05.00 wita terdakwa bersama saksi CHAIRUL HUDHA menuju ke rumah saksi RIZKY IRWAN di Jalan Datuk Ribandang III No. 20 Kel. La’latang Kec. Tallo Kota Makassar kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKY IRWAN Bin IRWAN ARSYAD dan mengatakan “keluarko dulu adaka di depan rumahmu”



kemudian saksi RIZKY IRWAN keluar ke teras rumahnya lalu terdakwa yang pada saat tersebut bersama dengan saksi CHAIRUL HUDA mengatakan “Kamarmu dulu tawwasiapa tau bisa di pake hisap” lalu saksi RIZKY IRWAN mengatakan “aihh tidak bisa ada maceko sholat tunggumi sudahpi sholat” kemudian terdakwa dan saksi CHAIRUL HUDA pergi meninggalkan rumah saksi RIZKY IRAWAN dan kembali lagi pada pukul 08.00 wita dan menghubungi saksi RIZKY IRAWAN dan mengatakan “bagaimanaji?” lalu saksi RIZKY IRAWAN mengatakan “langsung moko paeng ke sini cepat” lalu terdakwa bersama saksi CHAIRUL HUDA langsung masuk ke kamar RIZKY IRAWAN kemudian saksi CHAIRUL HUDA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu untuk dari saku celana yang di gunakan saksi CHAIRUL HUDA pada saat tersebut yang sebelumnya telah di bagi oleh saksi CHAIRUL HUDA menjadi 5 (lima) sachet sabu dan mengambil sebagian untuk di gunakan bersama dengan saksi MUH. RIDWAN dan terdakwa, setelah menggunakan sabu bersama-sama, saksi CHAIRUL HUDA mendapat orderan melalui akun instagramnya selanjutnya terdakwa mengambil isi dari masing-masing sachet sabu yang berjumlah 5 (lima) sachet menjadi 1 (satu) sachet sabu kemudian saksi CHAIRUL HUDA bertanya kepada saksi RIZKY IRAWAN “Ada rekening Mbangkingmu?” di jawab oleh saksi RIZKY IRAWAN “ ia ada tapi di pegang sama maceku” kemudian saksi RIZKY IRAWAN memberikan No rekening BCA miliknya kepada saksi CHAIRUL HUDA selanjutnya saksi CHAIRUL HUDA mengirimkan no rekening tersebut ke pembelinya;

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi CHAIRUL HUDA mengatakan kepada saksi RIZKY IRAWAN “Cek bedede adami masuk” lalu saksi RIZKY IRAWAN melihat di laporan Mbangking miliknya ada uang masuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan “iya adami” kemudian saksi CHAIRUL HUDA bertanya kepada saksi RIZKY





IRAWAN “Dimana di tempel ini” lalu saksi RIZKY IRAWAN menjawab “disitumo depan kuburan Muh. Jufri” lalu saksi CHAIRUL HUDA mengatakan “Temani dulu pergi tempel sabu” selanjutnya saksi CHAIRUL HUDA bersama dengan saksi RIZKY IRAWAN menuju ke jalan Muh. Jufri Kota Makassar berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa tidak ikut dan menunggu di kamar saksi RIZKY IRAWAN setibanya di Jalan Muh. Jufri tepatnya depan kuburan kemudian saksi CHAIRUL HUDA menyimpan 1 (satu) sachet sabu yang terbungkus kertas putih di sela-sela tembok dan langsung Kembali ke rumah saksi RIZKY IRAWAN;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi CHAIRUL HUDA berada dalam kamar RIZKY kemudian saksi BRIPKA ASRULLAH dan saksi BRIPDA RIKI yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba dan anggota tim khusus satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar bersama dengan RIZKY IRAWAN yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar saksi RIZKY IRAWAN dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai yang tersimpan di lantai kamar saksi RIZKY IRAWAN, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk sampurna berisikan 5 (lima) sachet sabu di temukan di saku celana saksi CHAIRUL HUDA yang kemudian di akui adalah miliknya dan pada terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2405/ NNF / VI / 2022, Tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa **MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU** bersama sama dengan CHAIRUL HUDHA Bin JUNAEDI dan RIZKY IRWAN Bin IRWAN ARSYAD (masing-masing di periksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Datuk Ribandang III No. 20 Kel. La'latang Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu) sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi CHAIRUL HUDHA yang sebelumnya telah menerima paket sabu dari pemilik akun BERUANG CRAZY di jalan Arah ke Veteran mengarah ke Cendrawasih,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 1 (satu) paket sabu tersebut terbungkus lakban hitam yang tersimpan di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 juni 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi CHAIRUL HUDHA bersama terdakwa menuju ke rumah saksi RIZKY IRWAN di Jalan Datuk Ribandang III No. 20 Kel. La'latang Kec. Tallo Kota Makassar kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKY IRWAN Bin IRWAN ARSYAD dan mengatakan "keluarko dulu adaka di depan rumahmu" kemudian saksi RIZKY IRWAN keluar ke teras rumahnya lalu saksi CHAIRUL HUDHA yang pada saat tersebut bersama dengan terdakwa mengatakan "Kamarmu dulu tawwa siapa tau bisa di pake hisap" lalu saksi RIZKY IRWAN mengatakan "aihh tidak bisa ada maceko sholat tunggumi sudahpi sholat" kemudian terdakwa dan saksi CHAIRUL HUDHA pergi meninggalkan rumah saksi RIZKY IRAWAN dan kembali lagi pada pukul 08.00 wita dan menghubungi saksi RIZKY IRAWAN dan mengatakan "bagaimanaji?" lalu saksi RIZKY IRAWAN mengatakan "langsung moko paeng ke sini cepat" lalu terdakwa bersama saksi CHAIRUL HUDHA langsung masuk ke kamar RIZKY IRAWAN kemudian saksi CHAIRUL HUDHA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu untuk dari saku celana yang di gunakan saksi CHAIRUL HUDHA pada saat tersebut yang sebelumnya telah di bagi oleh saksi CHAIRUL HUDHA menjadi 5 (lima) sachet sabu dan mengambil sebagian untuk di gunakan bersama dengan terdakwa dan saksi RIZKY IRAWAN;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi CHAIRUL HUDHA berada dalam kamar RIZKY kemudian saksi BRIPKA ASRULLAH dan saksi BRIPDA RIKI yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba dan anggota tim khusus satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar bersama dengan RIZKY IRAWAN yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar saksi RIZKY IRAWAN dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai yang tersimpan di lantai kamar saksi RIZKY IRAWAN, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk sampurna berisikan 5 (lima) sachet sabu di temukan di saku celana saksi CHAIRUL HUDA yang kemudian di akui adalah miliknya dan pada terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2405/ NNF / VI / 2022, Tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu) sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRULLAH.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Riki Askari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad serta Chairul Huda Bin Junaedi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di sekitar Jalan Datuk Ditiro Kota Makassar, Saksi bersama dengan rekannya melihat Rizky Irwan sementara mengendari motor milik Chairul Huda lalu Saksi kemudian menanyakan keberadaan Chairul Huda, dimana Rizky Irwan menyampaikan kalau Chairul Huda lagi ada di rumah Rizky Irwan yang terletak di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. RIKI ASKARI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Asrullah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Rizky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Bin Irwan Arsyad serta Chairul Huda Bin Junaedi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di sekitar Jalan Datuk Ditiro Kota Makassar, Saksi bersama dengan rekannya melihat Rizky Irwan sementara mengendari motor milik Chairul Huda lalu Saksi kemudian menanyakan keberadaan Chairul Huda, dimana Rizky Irwan menyampaikan kalau Chairul Huda lagi ada di rumah Rizky Irwan yang terletak di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. RIZKY IRWAN Bin IRWAN ARSYAD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Chairul Huda dan Terdakwa, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wita datang Chairul Huda bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu setelah mereka didalam kamar Saksi, lalu Chairul Huda meminjam No.Rek Bca milik Saksi karena ada yang mau mentrasfer masuk kedalam rekening Saksi dan tidak lama kemudian ada transferan yang masuk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Chairul Huda mengajak Saksi dan Terdakwa untuk ditemani pergi tempel sabu di Jalan Muh. Jufri Kota Makassar dan sepulang dari tempel sabu, kemudian mereka pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam motor Chairul Huda untuk pergi beli makanan dan ketika disekitar Jalan Datuk Ribandang, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan Chairul Huda, lalu Saksi kemudian mengantar petugas kepolisian kerumah Saksi dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Chairul Huda dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita didalam kamar milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. CHAIRUL HUDA Bin JUNAEDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rizky Irwan dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Rizky Irwan dan Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu Saksi didatangi kerumahnya oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet besar berisikan ganja, 7 (tujuh) sachet sedang berisikan ganja, 2 (dua) sachet kecil berisikan ganja, 1 (satu) sachet plastik berisikan kertas paper, 1 (satu) sachet besar berisikan sachet sedang, 3 (tiga) sachet kecil berisikan sachet kecil yang tersimpan didalam kantong warna hitam dibawah meja dalam kamar milik Saksi, namun Saksi pada saat itu melarikan diri ketika mau ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet besar berisikan ganja, 7 (tujuh) sachet sedang berisikan ganja, 2 (dua) sachet kecil berisikan ganja, 1 (satu) sachet plastik berisikan kertas paper, 1 (satu) sachet besar berisikan sachet sedang, 3 (tiga) sachet kecil berisikan sachet kecil didapatkannya melalui Instagram ke akun an. Hunger melalui akun milik Saksi bernama Cartel Bahagia dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 100 gram, sementara sabu-sabu didapatkannya dengan cara membeli melalui Instagram

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Beruang. Crazy melalui akun milk Saksi bernama System Error dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan diambilnya dengan cara tempelan oleh pembelinya;

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Korban 40.000 No.14 Kota Makassar dan meminta bantuan dana kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian bersedia membantu Saksi lalu menghubungi Rizky Irwan dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mendatangi rumah Rizky Irwan dan sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Rizky Irwan, dimana Saksi mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan membaginya menjadi 5 (lima) sachet dan mereka kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan orderan melalui akun instagram dan Saksi kemudian mengambil 1 (satu) sachet dan meminta rekening bankingnya Rizky Irwan dan telah masuk dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi kemudian mengajak Rizky Irwan untuk menempel sabu-pesanan pembelinya yang kemudian ditempelnya depan kuburan Muh. Jufri;
- Bahwa Saksi karena lapar dan berniat mau membeli makanan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Irwan untuk dibelikan makanan sekalian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, namun tidak lama kemudian datang Rizky Irwan bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar Rizky Irwan dan menemukan Saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan diatas lantai kamar dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Rizky Irwan (dalam perkara lain) dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wita didalam kamar milik Rizky Irwan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rizky Irwan dan Chairul Huda ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu diatas lantai kamar Rizky Irwan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Chairul Huda pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana Chairul Huda hendak kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena istrinya lagi ditahan, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Rizky Irwan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Huda mendatangi rumah Rizky Irwan dan setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Rizky Irwan untuk dipakai kamarnya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mereka masuk kedalam kamar Rizky Irwan, Terdakwa melihat Chairul Huda mengeluarkan 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet dari saku celana yang digunakannya dan memberikannya kepada Rizky Irwan lalu membuat alat hisap sabu, kemudian Chairul Huda meminta rekening banking Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad, karena mendapatkan orderan melalui akun instagram dan Chairul Huda kemudian mengambil 1 (satu) sachet dan meminta rekening bankingnya Rizky Irwan dan telah masuk dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Chairul Huda kemudian mengajak Rizky Irwan untuk menempel sabu-sabu pesanan pembelinya yang kemudian ditempelnya depan kuburan Muh. Jufri;

- Bahwa Chairul Huda Bin Junaedi Alias Edol karena lapar dan berniat mau membeli makanan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad untuk dibelikan makanan sekalian dengan menggunakan sepeda motor milik Chairul Huda sementara Terdakwa bersama dengan Chairul Huda tetap didalam kamar, namun tidak lama kemudian datang Rizky Irwan bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar Rizky Irwan dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan diatas lantai kamar dan Chairul Huda mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rizky Irwan dan Chairul Huda (dalam perkara lain) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita didalam kamar milik Rizky Irwan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bripka Asrullah bersama dengan Bripda Riki Askari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Rizky Irwan serta Chairul Huda pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Chairul Huda pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana Chairul Huda hendak kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena istrinya lagi ditahan, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Rizky Irwan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Huda mendatangi rumah Rizky Irwan dan setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Rizky Irwan untuk dipakai kamarnya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mereka masuk kedalam kamar Rizky Irwan, Terdakwa melihat Chairul Huda mengeluarkan 1 (satu) sachet dari saku celana yang digunakannya dan memberikannya kepada Rizky Irwan lalu membuat alat hisap sabu, kemudian Chairul Huda meminta rekening banking Rizky Irwan, karena mendapatkan orderan melalui akun instagram dan Chairul Huda kemudian mengambil 1 (satu) sachet dan meminta rekening bankingnya Rizky Irwan dan telah masuk dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Chairul Huda kemudian mengajak Rizky Irwan Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Arsyad untuk menempel sabu-sabu pesanan pembelinya yang kemudian ditempelnya depan kuburan Muh. Jufri;

- Bahwa Chairul Huda karena lapar dan berniat mau membeli makanan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Irwan untuk dibelikan makanan sekalian dengan menggunakan sepeda motor milik Chairul Huda sementara Terdakwa bersama dengan Chairul Huda tetap didalam kamar, namun tidak lama kemudian datang Rizky Irwan bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar Rizky Irwan dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan diatas lantai kamar dan Chairul Huda mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rizky Irwan dan Chairul Huda (dalam perkara lain) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita didalam kamar milik Rizky Irwan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa Terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

### Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan Rizky Irwan dan Chairul Huda ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Datuk Ribandang III No.20, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu-sabu, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu, dimana baik Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari saksi Rizky Irwan dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wita datang Chairul Huda bersama dengan Terdakwa kerumahnya untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu setelah mereka didalam kamar Saksi, kemudian Chairul Huda meminjam No.Rek BCA milik Saksi karena ada yang mau mentrasfer masuk kedalam rekening Saksi dan tidak lama kemudian ada transferan yang masuk sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Chairul Huda mengajak Saksi dan Terdakwa untuk ditemani pergi tempel sabu di Jalan Muh. Jufri Kota Makassar dan sepulang dari tempel sabu, kemudian mereka pulang kerumah Saksi, lalu Saksi meminjam motor Chairul Huda untuk pergi beli makanan dan ketika disekitar Jalan Datuk Ribandang, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan Chairul Huda, lalu Saksi kemudian mengantar petugas kepolisian kerumah Saksi dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan didalam kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Chairul Huda Bin Junaedi dimana Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Korban 40.000 No.14 Kota Makassar dan meminta bantuan dana kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian bersedia membantu, dimana Terdakwa menghubungi Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mendatangi rumah Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad dan sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad, dimana Saksi mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan membaginya menjadi 5 (lima) sachet dan mereka kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, lalu Saksi mendapatkan orderan melalui akun instagram dan Saksi kemudian mengambil 1 (satu) sachet dan meminta rekening bankingnya Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad dan telah masuk dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi kemudian mengajak Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad untuk menempel sabu-sabu pesanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya yang kemudian ditempelnya depan kuburan Muh. Jufri. Bahwa Saksi karena lapar dan berniat mau membeli makanan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad untuk dibelikan makanan sekaligus dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, namun tidak lama kemudian datang Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar Rizky Irwan Bin Irwan Arsyad dan menemukan Saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan diatas lantai kamar dan Saksi mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Chairul Huda pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, dimana Chairul Huda hendak kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena istrinya lagi ditahan, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Rizky Irwan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Huda mendatangi rumah Rizky Irwan dan setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Rizky Irwan untuk dipakai kamarnya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mereka masuk kedalam kamar Rizky Irwan, Terdakwa melihat Chairul Huda mengeluarkan 1 (satu) sachet dari saku celana yang digunakannya dan memberikannya kepada Rizky Irwan lalu membuat alat hisap sabu, kemudian Chairul Huda meminta rekening banking Rizky Irwan, karena mendapatkan orderan melalui akun instagram dan Chairul Huda kemudian mengambil 1 (satu) sachet dan meminta rekening bankingnya Rizky Irwan dan telah masuk dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Chairul Huda kemudian mengajak Rizky Irwan untuk menempel sabu-sabu pesanan pembelinya yang kemudian ditempelnya depan kuburan Muh. Jufri, karena Chairul Huda karena lapar dan berniat mau membeli makanan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Irwan untuk dibelikan makanan sekaligus dengan menggunakan sepeda motor milik Chairul Huda sementara Terdakwa bersama dengan Chairul Huda tetap didalam kamar, namun tidak lama kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Rizky Irwan bersama dengan petugas kepolisian masuk kedalam kamar Rizky Irwan dan menemukan Chairul Huda bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang tersimpan diatas lantai kamar dan Chairul Huda mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2405/ NNF / VI / 2022, Tanggal 28 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu) sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastic yang berisi kristal bening Sabu dengan berat awal 0,3448 gram dan berat akhir 0,2713 gram dan 1 (satu) sachet sabu sisa pakai dengan berat 0,0015 gram positif mengandung Metamfetamina, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Chairul Huda dan ada dalam penguasaannya bersama dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (dader): 1. Pelaku atau Pleger, 2. Menyuruh melakukan atau doenpleger, 3. Turut serta atau medepleger 4. Penganjur atau uitlokker. Pelaku (Pelger) adalah orang yang melakukan seluruh delik, Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi. Pelaku (peleger) dikategorikan sebagai peserta, hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu Pembuat langsung (manus manistra/actor intelektualis). Orang yang turut serta (Medepleger) adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat-syarat medepleger antara lain: 1. Adanya kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang., 2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Penganjur (Uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Chairul Huda Bin Junaedi hendak kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena istrinya lagi ditahan, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Rizky Irwan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Chairul Huda mendatangi rumah Rizky Irwan dan setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Rizky Irwan untuk dipakai kamarnya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mereka masuk kedalam kamar Rizky Irwan, Terdakwa melihat Chairul Huda mengeluarkan 1 (satu) sachet dari saku celana yang digunakannya dan memberikannya kepada Rizky Irwan lalu Rizky Irwan membuat alat hisap sabu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Rizky Irwan dan Chairul Huda (dalam perkara lain) pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita didalam kamar milik Rizky Irwan, dengan demikian unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1692/Pid.Sus/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Chairul Huda Bin Junaedi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Chairul Huda Bin Junaedi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RIDWAN Bin PALAGUNA ROPU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan sabu dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis, 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pireks kaca, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai serta 5 (lima) sachet berisi sabu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Chairul Huda Bin Junaedi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2023, oleh Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., dan Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darmawati,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sariati,SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Darmawati,SH.MH.